

PERJANJIAN KERJASAMA



antara

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KELAS I DONGGALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN KEMENKES RI

DAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN PELATIHAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: HK.03.01/H.XIII/318/2023 Nomor: 230/77.a/UPT Bapelkes

TENTANG

WAHANA PRAKTEK LAPANGAN PESERTA PELATIHAN DAN PENGGUNAAN SARANA LABORATORIUM BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KELAS I DONGGALA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Jastal, S.K.M., M.Si

: Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala (Litbangkes Donggala), Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, berkedudukan di jalan Masituju No. 58 Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Triyani Widiya Ningsi M. Parumpu SKM., MPH

: Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Moh Yamin Nomor 39 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

A	3		

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelola Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Kompetensi Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- 11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/8173/2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan;
- 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Wahana Praktek Lapangan Peserta Pelatihan dan Penggunaan Sarana Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Wahana Praktek Lapangan Peserta Pelatihan dan Penggunaan Sarana Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala;
- 2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka praktek lapangan peserta pelatihan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama dalam hal melaksanakan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat Praktek Lapangan bagi peserta pelatihan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan/KAK masing-masing pelatihan;
- 3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitator/pelatih/pembimbing praktek lapangan bagi peserta pelatihan sesuai kompetensinya;
- 4. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung efektifnya pelatihan;

Pasal 3 PENYELENGGARAAN

Wahana praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, melalui penyelenggaraan praktek lapangan bagi peserta pelatihan, dilaksanakan sesuai dengan masing-masing kurikulum pelatihan.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat dan bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan praktek lapangan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak:

a. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, wajib menyiapkan fasilitas sarana prasana, peralatan dan bahan laboratorium, serta Sumber



Daya Manusia di lapangan, berhak mendapatkan jasa honorarium dan sewa penggunaan sarana laboratorium serta sewa penginapan dari mitra **PIHAK KEDUA** yaitu Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Menerima data peserta pelatihan maksimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan praktek lapangan;

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, wajib menyiapkan fasilitas sarana prasana, peralatan dan bahan laboratorium serta Sumber Daya Manusia di lapangan untuk membantu kelancaran praktek lapangan peserta pelatihan sesuai dengan kompetensinya sepanjang penugasan tersebut tidak mengganggu tugas dan fungsinya;
- b. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium mulai dari tahap persiapan sampai evaluasi, PIHAK PERTAMA wajib memprioritaskan tenaga yang berkompeten untuk menangani kegiatan PIHAK KEDUA sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, wajib memberikan tenaga survei pengganti yang memiliki kompetensi sama apabila tenaga survei yang telah ditugaskan berhalangan;
- d. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, wajib menyediakan penginapan bagi panitia dan peserta pelatihan yang melaksanakan praktek lapangan.
- e. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, wajib menyediakan lokasi praktek lapangan peserta pelatihan.

3. PIHAK KEDUA berhak:

- a. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan mendapat lokasi tempat praktek;
- b. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan mendapatkan sarana laboratorium;
- c. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, mendapatkan fasilitator/pelatih/pembimbing lapangan yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai bidangnya.

4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Dalam hal kegiatan praktek lapangan peserta pelatihan dan penggunaan sarana laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, menyediakan jasa honorarium dan sewa penggunaan sarana laboratorium serta sewa penginapan dari mitra **PIHAK KEDUA** yakni Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengirim data peserta pelatihan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan praktek lapangan;



Pasal 6 PESERTA

Peserta praktek lapangan adalah tenaga kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jumlah peserta sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan/KAK masing-masing pelatihan.

Pasal 7 WAKTU DAN TEMPAT PRAKTEK LAPANGAN

- 1. Waktu pelaksanaan praktek lapangan sesuai dengan Kerangka Acuan Kegiatan/KAK masing- masing pelatihan;
- 2. Tempat pelaksanaan praktek lapangan Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD dan/atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 9 PEMBAYARAN

Pembayaran biaya honorarium/jasa melalui rekening fasilitator yang bersangkutan dan pembayaran sewa gedung menggunakan kode billing dari pengelola PNBP Balai Litbangkes Donggala.

Pasal 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1. Pembatalan perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK lainnya;
- 2. Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis;
- 3. Apabila pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Force Majeure;



- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- 3. Apabila terdapat Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui kewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya setelah terjadinya Force Majeure;
- 4. Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- 2. Bila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditempuh, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara hukum dengan cara fasilitasi dari Instansi pemerintah yang berwenang;
- 3. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 13 PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirin oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan :

Alamat

: Jalan Masitudju No.58, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala

Telepon/HP

: 08114533658

Faksimile

-

Email

: bp4b2donggala@gmail.com

UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah:

Alamat

: Jalan Moh Yamin Nomor 39 Palu

Telepon/HP

: (0451) 421070

Faksimile

: (0451) 454646

Email

: diklatbapelkespalu39@gmail.com

Pasal 14 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak berlaku untuk jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta akan dilakukan dievaluasi pada setiap akhir tahun;



2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini untuk periode berikutnya dalam jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 15 LAIN-LAIN

- 1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat diberlakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian;
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dirumuskan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 16 PENUTUP

- 1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai sesuai dengan peraturan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2. **PARA PIHAK** mendapatkan masing-masing satu rangkap surat perjanjian kerjasama yang telah dianggap sah.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Kepala UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, Provinsi Sulawesi Tengah

AETER TEMPS 1000 D5EAKX467874966

Triyani Widiya Nihōse M. Parumpu, SKM., MPH NIP. 19721215 199303 2 007

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas I Donggala

> <u>Jastal, SASM., M.Si</u> P. 19**700102**1995011001

